

# SOFTWARE INTELLECTUAL PROPERTY: CAN IT BE PROTECTED?



**14** August  
2020



2.30 pm-4.30 pm  
Jakarta time (GM+7)





Yason Ferdinanta Tarigan  
Counsel of Lawyerindo  
External Coordinator of Indonesian  
Cyber Law Forum (ICLF)

Yason is a Counsel at Lawyerindo Legal Support Centre. He earned his Bachelor of Law degree from Universitas Diponegoro.

His legal practice focuses across an array of sectors including information and communications technology, compliance, investigations and government affairs, corporate matters - debt collection, asset recovery, and criminal matters investigation. Quite recently, Yason assisted a foreign client to submit a criminal report to the Indonesian Police regarding an account hacking case that caused a loss of USD 500.000.

Further, Yason actively participated as a moderator and/or speaker in relation to ICT events. For instance, in a group discussion entitled 'The urgency of cyber security law for economy digital industry development'. Yason holds the position of external coordinator of the Indonesian Cyber Law Forum (ICLF).

Yason speaks Bahasa Indonesia and English.



**Nirma Afianita**  
Counsel of Lawyerindo

Nirma, commonly known as Fia, is a Counsel at Lawyerindo Legal Support Centre. She has experiences on handling and resolving cases related to Intellectual Property. Fia had handled cases of disputes over trademarks and program copyrights.

After obtaining her Bachelor of Law degree, she took PERADI license as advocate and earned her certification as Registered IP consultant.

Fia speaks Bahasa Indonesia and English.

Perlindungan hukum pertama yang perlu dilakukan saat membuat software  
(Intellectual Property Base)

# Program Komputer/Software

- **Pasal 1 angka 9. UU Hak Cipta**
- **Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.**



# Program Komputer/Software



Merek

Hak Cipta

# Merek

- ▶ Pasal 1 angka 1. UU Merek
- ▶ Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

# Program Komputer/Software







# Program Komputer/Software



```
252     changer fotoDescription( cell ){
253     }
254     document.getElementById( 'bigImageDesc' ).innerHTML = descriptions[page * 9 + i - 1];
255     = function updatePhotoDescription() {
256     =     if ( descriptions.length > ( page * 9 ) + ( currentImage subString() ) - 1 ) {
257         document.getElementById( 'bigImageDesc' ).innerHTML = descriptions[page * 9 + i - 1];
258     }
259     }
260
261     = function updateAllImages() {
262         var i = 1;
263     =     while ( i < 10 ) {
264         var elementId = 'foto' + i;
265         var elementIdBig = 'bigImage' + i;
266     =         if ( page * 9 + i - 1 < photos.length ) {
267             document.getElementById( elementId ).src = 'images/' + photos[page * 9 + i - 1];
268             document.getElementById( elementIdBig ).src = 'images/' + photos[page * 9 + i - 1];
269         } else {
270             document.getElementById( elementId ).src = '';
271         }
272     }
273     }
```

# Hak Cipta

- Pasal 1 angka 1. UU Hak Cipta
- Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Hak Cipta

Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. karya fotografi;
  - b. Potret;
  - c. karya sinematografi;
  - d. permainan video;
  - e. Program Komputer;
  - f. perwajahan karya tulis;
  - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
  - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
- berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

# Paten untuk Software

Ps.4 UU Paten (13/2016)

Invensi tidak mencakup:

- a. kreasi estetika;
  - b. skema;
  - c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
    1. yang melibatkan kegiatan mental;
    2. permainan; dan
    3. bisnis.
  - d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- ...

# Paten untuk Software

Penjelasan Ps.4 UU Paten (13/2016)

Huruf d

Yang dimaksud dengan "aturan dan metode yang hanya berisi program komputer" adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan namun apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangibilel merupakan Invensi yang dapat diberi paten.

...

# Hak pada Hak Cipta

  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: Nomor permohonan
<b>Pencipta</b>	
Nama	: Nama
Alamat	: Alamat
Kewarganegaraan	: Indonesia
<b>Pemegang Hak Cipta</b>	
Nama	: Nama
Alamat	: Alamat
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: <b>Program Komputer</b>
Judul Ciptaan	: Nama Program
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 20 Desember 2015, di Jakarta
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan	: 000150239

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

  
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001



Siapa?

Hak Moral

Siapa?

Hak Ekonomi

QnA 

Thank  
you!